



P U T U S A N
Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Julvan P. Nadeak Als. Amani Matthew, beralamat di Jalan Tarutung Gang Gembira Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Darwin Nadeak Als. Amani Grace, beralamat di Nadeak Huta Godang, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Halomoan Nadeak Als. Amani Loren, beralamat di Desa Mogang Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Maringan Nadeak Als. Op. Ruth, beralamat di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Keberia Br. Sinurat Als. Op. Nico, beralamat di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

M e l a w a n :

Pitua Pasaribu, beralamat di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tatar Pasaribu, beralamat di Desa Sitonggi-tonggi Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Walu Pasaribu Als. Amani Tomi, beralamat di Jalan Dr. F.L. Tobing Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dullas Pasaribu, beralamat di Jalan KK Julius SD Inpres Dolok Sait Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Jawasi Pasaribu, beralamat di Negeri Lama Kampung Jawa Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa kakek para penggugat yang bernama OP. Goelontam Nadeak adalah pembuka Kampung NADEAK Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, sebagaimana dalam **KUTIPAN DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor 24 Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016** yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Balige dengan luas kurang lebih lebar 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah op. Goelontam Nadeak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho,di sebut tanah terperkara
- Bahwa Kakek para Penggugat bernama OP. GOELONTAM NADEAK mempunyai (6 Enam) orang anak yaitu :
 - Op. Tahi Sumurung Nadeak,
 - Op. Appanggading Nadeak,
 - Op. Raja Monang Nadeak,
 - Op. St. Johannes Nadeak,
 - Op. Tabi Raja Nadeak,
 - Op. Daniel Nadeak
- Bahwa anak dari OP. TAHI SUMURUNG NADEAK mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. OP. JARIA NADEAK mempunyai keturunan
 - Kornelius Nadeak
 - b. PAMISTARAN NADEAK mempunyai keturunan
 - Jisman Nadeak
 - Panus Nadeak
 - Mangabung Nadeak
 - Nelson Nadeak
 - c. PANDITA GAYUS NADEAK mempunyai keturunan
 - Sabar Nadeak
 - Monang Nadeak
- Bahwa anak dari OP. APPANGGADING NADEAK mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DARIANUS NADEAK Mempunyai keturunan
 - Rassius Nadeak
 - Pontus Nadeak
 - Karel Nadeak
- b. ARTIUS NADEAK Mempunyai keturunan
 - Daulat Nadeak
 - Liberti Nadeak
 - Harap Nadeak
- c. FIRMAN NADEAK Mempunyai keturunan
 - Abner Nadeak
 - Mangasi Nadeak
 - Maringan Nadeak
- d. GILIAM NADEAK MEMPUNYAI KETURUNAN
 - Marihot Nadeak
- e. GALATANG NADEAK
 - Parna Nadeak
 - Ken Nadeak
 - Juliamper Nadeak
 - Robinson Nadeak
- Bahwa anak dari OP RAJA MONANG NADEAK mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. DEAK RAJA NADEAK mempunyai keturunan
 - Lontam Maruli tua Nadeak
 - Soalon Nadeak
 - Marudut Nadeak
 - b. TUAN JUHAR NADEAK mempunyai keturunan
 - Agus Nadeak
 - Johan Nadeak
 - c. JAPENAS NADEAK mempunyai keturunan
 - Bajasin Nadeak
 - Anjas Nadeak
 - Malik Nadeak
 - d. MARINGAN NADEAK mempunyai keturunan
 - Renhard Nadeak
 - Erudinton Nadeak
 - Doharta labora Nadeak
- Bahwa anak dari OP St . JOHANNES mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BILLEM NADEAK mempunyai keturunan
 - Sumihar Nadeak
 - Sulaiman Nadeak
 - Tunggul Nadeak
- b. MULA TUA NADEAK mempunyai keturunan
 - Bungaran Nadeak
 - Harris Nadeak
 - Gunawan Nadeak
- c. DOMISSIAN NADEAK mempunyai keturunan
 - Binter Nadeak
 - Rahman Nadeak
- d. JUSTUS NADEAK mempunyai keturunan
 - Ricard Nadeak
 - Jahardi Nadeak
- e. PARIS NADEAK mempunyai keturunan
 - Bernat Nadeak
 - Tombang Nadeak
- Bahwa anak dari OP. TABI RAJA NADEAK mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. MANGINAR NADEAK mempunyai keturunan
 - Taripar Nadeak
 - Beriman Nadeak
 - b. SIKKAT NADEAK tidak mempunyai keturunan
 - c. MANAEK NADEAK mempunyai keturunan
 - Rikson Nadeak
 - Sarma Nadeak
 - Mambi Nadeak
 - d. MANAHAN NADEAK mempunyai keturunan
 - Saut Nadeak
 - e. TUA NADEAK mempunyai keturunan
 - Nova Br Nadeak
- Bahwa anak dari OP. DANIEL NADEAK mempunyai 6 (Enam) orang anak yaitu :
 - a. SIHAR NADEAK mempunyai keturunan
 - Josua Nadeak
 - b. JULISMEN NADEAK mempunyai keturunan
 - Damar Nadeak

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. BINUR NADEAK
- d. DONRAT NADEAK
- e. KAMRON NADEAK
- F. WALDEN NADEAK

- Bahua Op. Lundu Pasaribu dan Amarjahia simbolon disuruh-suruh Op. Goelontam Nadeak yang pada waktu itu sebagai Raja Pandua Nadeak Ronggurnihuta;
- Bahwa Op. Lundu Pasaribu dan amarjahia Simbolon di berikan tanah untuk di tanami dan bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Op. Lundu Pasaribu merupakan bapak sepupuh dari Jonas Pasaribu bukan bapak kandung;
- Setelah Op. Lundu Pasaribu meninggal dan amar Jahia Simbolon meninggal dunia orang tua Tergugat – Tergugat St. Jonas Pasaribu datang ke kampung Ronggur Nihuta pada tahun 1954 membuka Gereja Patekosta yang di setujuji marga Naibaho di atas tanah marga Naibaho;
- Bahwa setelah St. Jonas Pasaribu tinggal menetap di Ronggurnihuta kawin dengan Nai Jawasi br Simbolon lahirlah anaknya yang bernama Jawasi Pasaribu (Tergugat V) Dullas Pasaribu (Tergugat IV) Walu Pasaribu (Tergugat III) setelah beberapa tahun kemudian St. Jonas Pasaribu kawin lagi dengan Nai Pita br Simbolon dan lahirlah anaknya yang bernama Pitua Pasaribu (Tergugat I) dan tergugat II adalah cucu dari St. Jonas Pasaribu anak dari Pitua Pasaribu;
- Bahwa awalnya St. Jonas Pasaribu mendirikan rumah di atas tanah terperkara adalah yang di setujuji oleh Deak Raja Nadeak anak dari Op. Raja Monang Nadeak cucu dari Op. Goelontam Nadeak karena istri pertama dan istri kedua dari St. Jonas Pasaribu sering berantam sehingga St. Jonas Pasaribu memisahkan dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara yaitu Rumah panggung yang hingga saat ini masih ada;
- Bahwa istri pertama dari St. Jonas Pasaribu tetap tinggal di Huta Naibaho kira – kira 500 (lima Ratus) meter dari tanah terperkara;
- Bahwa pada tahun 1965 Jaman pemberontakan Simbolon St. Jonas Pasaribu menghilang tidak di ketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Pada tahun 1966 br Simbolon istri kedua dari St. Jonas Pasaribu pindah ke Panombangan Rantau Parapat dan membawa anak – anaknya termasuk tergugat I dan rumahnya kosong;
- Bahwa pada tahun 2016 Pitua Pasaribu (tergugat I) dan Tatar Pasaribu (Tergugat II) datang lagi ke Ronggurnihuta bersama keluarganya dan tinggal

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ronggurnihuta menempati rumah yang dahulu di bangun St. Jonas Pasaribu untuk istri keduanya yaitu Nai Pita br Simbolon;

- Bahwa setelah tergugat I dan II tinggal di ronggurnihuta langsung mengklaim tanah perkara menjadi miliknya dan juga tergugat III, IV, V yang menyatakan tanah perkara miliknya, pada hal dahulu St. Jonas Pasaribu di iijinkan oleh Deak Raja Nadeak bersama ahli waris lainnya keturunan Op Gulontam membangun rumah tinggal saja karena St. Jonas dulunya mempunyai dua istri karena sering berkelahi sehingga meminta tanah untuk mendirikan rumah istri keduanya;
- Bahwa walaupun sudah di terangkan penggugat IV kepada tergugat – tergugat bahwa tanah terperkara adalah milik para penggugat peninggalan dari Op. Goelontam Nadeak tetap tergugat – tergugat bersikeras menyatakan milik orang tuanya bahkan para tergugat ada membuat batu padas dan menanami kopi di atas tanah terperkara tanpa memperdulikan hak milik para penggugat yang dulunya hanya tempat berdiri rumah orang tua Tergugat I,III dan IV bukan sebagai pemilik;
- Bahwa para tergugat selalu mengancam penggugat IV dan V karena tinggal diatas tanah perkara sehingga para penggugat merasa tidak nyaman sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini terhadap para tergugat;
- Bahwa melihat adanya niat tidak baik dari Tergugat I, pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 13.00 wib keturunan Op. Goelontam Nadeak melarang para tergugat menimbun batu di atas tanah perkara dan menanami kopi dan agar tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah perkara akan tetapi tidak di indahkan para tergugat;
- Bahwa para penggugat sudah berupaya untuk menjumpai para Tergugat untuk tidak menguasai tanah terperkara lagi karena PARA TERGUGAT selalu mengancam PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT sudah mengupayakan perdamaian melalui pengetua adat Raja Siwalu Tali yaitu; **RAJA SIUALUTALI NAIBAHO, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA** akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan pelebaran Jalan dari Ronggur nihuta menuju Tomok, dan pada tanggal 18 juli 2017 Kepala Desa Ronggurnihuta memanggil masyarakat pemilik tanah yang terkena pelebaran

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan Penggugat V menghadiri rapat tersebut di Kantor Camat Ronggurnihuta dan menyetujui pelebaran jalan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para TERGUGAT tidak menghargai kepemilikan para PENGGUGAT atas Tanah Terperkara tersebut yang warisan turun temurun dari Op. Goelontam Nadeak sebagai si Pukka Huta dan para tergugat berkeras mau menguasai tanah terperkara secara paksa menyerobot dengan menanam kopi secara paksa di atas tanah terperkara serta menimbun batu maka Perbuatan Para TERGUGAT adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
- Bahwa para TERGUGAT ingin menguasai tanah terperkara dan melarang para penggugat menguasai selaku keturunan dari Op. Goelontam Nadeak tidak menghormati bahwa penggugat sebagai pemilik maka para PENGGUGAT telah mengalami kerugian moril dan materil, dimana para PENGGUGAT merasa dihina melalui ancaman akan dicincang dan dibakar sehingga PENGGUGAT malu dan hilangnya harga diri dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa para PENGGUGAT tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri para Penggugat selaku ahli waris dari Op. Goelontam Nadeak, para penggugat mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
- Bahwa agar terhadap surat - surat yang di timbulkan para Tergugat maupun orang lain menjadi kepemilikan para tergugat maupun menjadi kepemilikan orang lain maka segala surat – surat yang berhubungan dengan Tanah terperkara tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada para TERGUGAT walaupun sudah di tegur para PENGGUGAT untuk melepas tanah terperkara serta tidak mengganggu kepemilikan para penggugat selaku keturunan dari Op. Goelontam Nadeak serta tidak ada upaya menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, para TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1000.000,- (satu juta ribu rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah terperkara di pindah tangankan para Tergugat lagi terhadap pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat menyatakan tanah terperkara bukan milik para penggugat dan sangat beralasan para tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI :

Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Terperkara yang terletak di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan RonggurNihuta Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tanah terperkara yang terletak di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter yang mempunyai batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah op Goelontam Nadeak

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho

Adalah sah milik seluruh para penggugat bersama ahli waris dari alm Op. Goelontam Nadeak;

4. Menghukum para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh para PENGGUGAT Ahli Waris dari Op. Goelontam Nadeak;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan para TERGUGAT maupun orang lain tanpa sepengetahuan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT selaku ahli Waris dari Op. Goelontam Nadeak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidak disampingkan dalam perkara ini;

6. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada PENGUGAT sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
8. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pengugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa para Pengugat yang bernama Panahatan Hutajulu, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dan Jalan Danau Toba nomor 36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 186/SK/2016/PN BLG, tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tersebut, datang pula menghadap ke persidangan Kuasa para Tergugat yang bernama Poltak Manik, S.H., dan Suminar Sibarani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum Poltak Manik, S.H., & Associaters beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau, Pardomuan I, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Agustus 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 203/SK/2017/PN BLG, tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dengan menempuh proses mediasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 154 Rbg/pasal 130 HIR Jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan para pihak dan berdasarkan penetapan Nomor 69/Pen.Pdt.G/2017/PN Blg, telah menunjuk seorang Hakim Mediator, atas nama Arief Wibowo, S.H., M.H., dan dari proses mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian oleh karena para pihak berketetapan sesuai dalil/pendiriannya masing-masing, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil atau gagal sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh Mediator tertanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu gugatan dibacakan oleh Kuasa para Penggugat, kemudian Kuasa para Penggugat pun membenarkan dan mempertahankan semua isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Para Penggugat Dalam Keadaan *Non Legitime Persona Standi in Judicio* :

Bahwa setelah mencermati gugatan para penggugat yang mendalilkan ada memiliki huta nadeak, lalu menganggap tanah terperkara adalah huta nadeak tersebut adalah salah total, huta nadeak bisa saja diklaim oleh para penggugat akan tetapi khusus tanah terperkara a quo sudah berada diluar huta nadeak yang diklaim oleh para penggugat;

Bahwa lagi pula huta nadeak yang diklaim oleh para penggugat itupun menurut riwayat dan penuturan yang diketahui oleh penduduk di Rongur Nihuta justru bukanlah milik para penggugat, tetapi adalah marga Nadeak yang lain, bahkan Penggugat II dan V justru harus tinggal dan menempati tanah marga Sigalingging;

Bahwa secara apapun tidak ada keterkaitan hukum antara para penggugat, tanah terperkara dan Para Tergugat, sehingga sama sekali tidak ada hubungan atau alasan hukum apapun yang mendukung para penggugat lalu dapat menggugat Para Tergugat sepanjang tanah terperkara;

Bahwa selain itu, pada pada halaman '4' poin '10' surat gugatannya justru para penggugat mendalilkan suatu pengakuannya, "...membuka Gereja Pentakosta yang disetujui marga Naibaho diatas tanah marga Naibaho," oleh sebab itu justru marga Naibaho yang dimaksud oleh para penggugat itulah sesungguhnya yang seharusnya merasa ada hak untuk menggugat Para Tergugat, bukan para penggugat a quo;

Bahwa para penggugat mendalilkan diri untuk mewakili siapapun tidak ada dasar sama sekali atas tanah terperkara, sehingga sesungguhnya para penggugat **TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** atas dalil demikian atau disebut juga *non*

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legitime persona standi in judicio, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

2. Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) :

Bahwa penggugat-penggugat dalam “surat gugatannya” *h a n y a* menarik Para Tergugat sebagai “**Pihak Tergugat**” atas kepemilikan dan penguasaan Para Tergugat atas tanah perkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain yang juga masih berkaitan langsung dengan tanah perkara a quo terutama para ahli waris lainnya dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu, pihak Gereja Pentakosta, Simbolon, Tamba, Naibaho tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat, padahal mereka juga ikut menguasai tanah perkara;

Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang secara de facto ikut menguasai tanah perkara dan seluruh ahli waris/keturunan dari Oppu Rajahoris Pasaribu sebagai pemilik tanah perkara, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)”;

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Salah (*Error in Obyecto*):

Bahwa luas maupun batas-batas tanah perkara yang didalilkan oleh para penggugat jauh berbeda dengan fakta sebenarnya, terutama karena luas tanah perkara menjadi lebih luas dari tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat, luas tanah perkara sesungguhnya hanya $\pm 28.000 \text{ M}^2$, kesalahan obyek gugatan termasuk pula batas-batasnya sudah pasti mengalami perubahan yang sangat signifikan sebab ada pihak lain yang belum ikut ditarik sebagai pihak tergugat, sebab tidak ada satupun diantara mereka yang dijadikan batas;

Bahwa dengan adanya selisih luas tanah perkara dari luas sebenarnya milik oleh Para Tergugat (*dan seluruh keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu*) secara signifikan, maka dengan sendirinya batas-batas tanah terperkarapun secara nyata pasti berbeda dengan surat gugatan para penggugat;

Bahwa ternyata para penggugat telah menggugat secara salah (*error*) baik luas maupun batas-batas obyek yang menjadi tanah perkara (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang



menyidangkan Perkara a quo agar “menolak” atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijverklaard*)”;

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa penentuan obyek perkara yang menjadi materi gugatan para penggugat sangat kabur, karena pada halaman ‘4’ poin ‘10’ surat gugatannya justru para penggugat mendalilkan suatu pengakuannya, “...membuka Gereja Pentakosta yang disetujui marga Naibaho diatas tanah marga Naibaho”;

Bahwa terlepas dari siapakah marga Naibaho maupun tahun pendirian Gereja Pentakosta dalam dalil para penggugat tersebut, akan tetapi secara hukum acara ada pengakuan eksplisit dari para penggugat bahwa tanah tempat berdirinya Gereja Pentakosta Ronggur Nihuta adalah diatas tanah marga Naibaho, sehingga secara serta merta telah menggugurkan sendiri dalilnya pada halaman ‘2’ poin ‘1’, sehingga dimanakah sebenarnya letak tanah terperkara dengan ukuran 296 x 127 meter, sebab tanah tempat berdirinya Gereja Pentakosta Ronggur Nihuta adalah berada dan merupakan bagian dari tanah milik Para Tergugat, sehingga amat kabur gugatan para penggugat, disatu sisi diklaimnya tanah seluas dengan ukuran 296 x 127 meter seolah-olah bagian dari huta nadeak sedangkan disisi lain justru secara eksplisit diakuiinya sendiri adalah tanah marga Naibaho;

Bahwa lagi pula luas tanah terperkara hanyalah seluas $\pm 28.000 \text{ M}^2$, maka terbukti bahwa para penggugat telah membuat dasar gugatannya secara kabur, maka patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*)”;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Para Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH serta MENOLAK seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah terperkara, karena para penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara sebagaimana didalilkannya justru sebaliknya Para Tergugatlah yang secara sah sebagai pemilik tanah terperkara, yang untuk membuktikan dalil bantahan Para Tergugat atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa Para Tergugat memiliki tanah terperkara adalah berdasarkan pewarisan secara turun temurun dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu: *(Sebagaimana Tarombo Para Tergugat dapat dilihat silsilahnya dalam Surat Alat Bukti T:1);*

2.2. Bahwa adapun awal mulanya setelah Raja Oppu Jahoris Pasaribu dengan isterinya Rotua Boru Naibaho *(Naibaho Siagian)* mengelola tanah terperkara a quo bersama-sama dengan hula-hulanya marga Naibaho *(Naibaho Siagian, yaitu ipar Raja Oppu Jahoris Pasaribu)* lalu diresmikanlah menjadi huta Naibaho, yang setelah diresmikan oleh Para Natuatua dan Bius di Ronggur Nihuta menjadi Huta Naibaho berikut dengan lahan perladangan, itulah seluruhnya bidang tanah pertapakan Huta Naibaho dan lahan perladangan yang menjadi milik/kepunyaan Raja Oppu Jahoris Pasaribu *(yang kini diklaim para penggugat)*, lalu hula-hula dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu tersebut kemudian pindah dari huta Naibaho, terakhir bermukim di Sibuntuon hingga sekarang;

Bahwa adapun batas-batas Huta Naibaho berikut perladangan milik Raja Oppu Jahoris *(kini diwarisi seluruh keturunannya)* adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Sigalingging /

Sitanggang;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nadeak;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Dolok Raja;

Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Sitanggang;

2.3. Bahwa Raja Oppu Jahoris Pasaribu-pun mendirikan Ruma Batak *(yang masih berdiri kokoh sampai sekarang)* dihuta Naibaho tersebut dan secara turun temurun tetap menguasai dan mengelolanya, sehingga Bius *(Suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat)* Ronggur Nihuta maupun penduduk di Ronggur Nihuta sudah mengetahui bahwa Huta Naibaho berikut lahan perladangannya tersebut adalah sah tanah warisan milik Raja Oppu Jahoris Pasaribu, sampai sekarang;

2.4. Bahwa meskipun nama obyek perkara a quo adalah Huta Naibaho tetapi sudah sah dimiliki oleh Oppu Rajahoris Pasaribu karena telah ada persetujuan dan seijin dari Bius di Ronggur Nihuta pada masa hidupnya Raja Oppu Jahoris Pasaribu, sebab secara de facto yang pertama kali mendirikan dan mengelola lahan perladangannya adalah Raja Oppu Jahoris Pasaribu namun karena marga Pasaribu waktu itu tidak termasuk bagian dari marga Bius di Ronggur Nihuta *(atau Bius Rianiate)* maka untuk dapat meresmikannya menjadi huta dan bagian bius maka diberilah



namanya Huta Naibaho karena Raja Oppu Jahoris Pasaribu pertama kali beristerikan Rotua Boru Naibaho, itulah latar belakang sehingga secara Hukum Adat / Bius Para Tergugat adalah bagian dari Hae Naibaho dalam adat Bius di Ronggur Nihuta;

- 2.5. Bahwa semasa hidupnya Raja Oppu Jahoris Pasaribu dan isterinya Rotua Boru Naibaho, memiliki janji yang belum ditepati kepada pihak Hula-hula Naibaho setelah pengukuhan Huta Naibaho sebagai milik Raja Oppu Jahoris Pasaribu, maka Para Tergugat beserta seluruh keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu menunaikannya memberi dua ekor kerbau kepada keturunan Hula-hula Naibaho;
- 2.6. Bahwa demikian juga keturunannya ada yang mendirikan rumahnya, yang secara khusus adalah St. Djonas Pasaribu (*Oppu Parulian, merupakan cucu dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu*) mendirikan rumahnya pada bagian timur, yaitu yang berbatasan langsung dengan tanah Nadeak (*sekarang para penggugat*), sebab terdapat sehelai Foto peninggalan dari St. Djonas Pasaribu berdurasi waktu sekitar Tahun 1950 (*Alat Bukti T*) yang memperlihatkan bagaimana keadaan rumah dan anak-anak St. Djonas Pasaribu (*Oppu Parulian*), diantaranya adalah Tergugat I menggendong adiknya, terlihat pakaian rapi yang dikenakan, terdapat sebuah tong/drum, ada satu rumah sudah beratap seng, hal ini menggambarkan kehidupan ekonomi St. Djonas Pasaribu (*Oppu Parulian*) yang dapat dikatakan sudah maju, sehingga amat bertolak belakang dengan dalil para penggugat;
- 2.7. Bahwa dari keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu yang tetap tinggal dan mengelola huta Naibaho dan perladangan adalah anaknya: Oppu Mangasitatur Pasaribu yang dikenal orang sebagai "PARTAGADING", namun karena sering bepergian memenuhi panggilan profesi sebagai Partagading (*Pemaluh Gendang Alat Musik Tradisional Batak*), maka perladanganpun sering kurang terurus;
- 2.8. Bahwa pada sebelah Selatan tanah perkara a quo, dulu semasa hidupnya Oppu Mangasitatur Pasaribu yang dikenal orang sebagai "PARTAGADING" terdapat beberapa rumah marga Oppu Bakkurung Naibaho (*Naibaho Sidauruk*) yang dinamai huta Panimbilan = Na So Boi Dalanan (*Yang dilarang untuk kunjungi, letaknya berada diluar parik tanah terperkara a quo*) karena dibuat sebagai tempat pengasingan bagi orang-orang yang menderita penyakit kusta (*dalam bahasa Batak disebut "Gadam"*) lalu terbakar dan menghanguskan seluruh rumah dan ada beberapa orang yang meninggal;



Bahwa setelah kebakaran, oleh Oppu Mangasitatur Pasaribu yang dikenal orang sebagai "PARTAGADING" ditampunglah menumpang sementara dua keluarga yakni Amani Mangi Naibaho (*Naibaho Sidauruk*) dan Ama Napol Naibaho (*Naibaho Sidauruk juga*) kemudian Aman Napol Naibaho pindah ke Siantar, itulah sebabnya Ama ni Mangi Naibaho dapat menumpang di tanah terperkara, hanya karena diijinkan oleh Oppu Mangasatatur Pasaribu yang suatu saat kelak keturunan Ama ni Mangi Naibaho tersebut akan pindah dari tanah terperkara;

2.9. Bahwa pada tahun 1999 antara Para Tergugat dengan para penggugat sudah pernah membuat dan menanam sebanyak 2 (*dua*) TUHO (*Pilar/Patok Beton dibuat setelah ada penunjukan batas masing-masing pemilik tanah yang bertetangga langsung*) sebagai batas tanah milik Para tergugat dengan pihak penggugat yakni penggugat IV, letaknya pada bagian timur tanah terperkara a quo dan Tuho itu tetap ada dan tertanam hingga sekarang;

2.10 Bahwa sejak tahun 1985 seluruh keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu telah mendirikan "TUGU" yaitu bangunan beton tempat persemayaman secara Hukum Adat Tulang Belulang (*Saringsaring*) Raja Oppu Jahoris Pasaribu berikut keturunannya yang sudah meninggal dan kelak sebagai tempat pemakaman para keturunannya jika sudah meninggal (*termasuk Para Tergugat a quo*);

Bahwa untuk dapat dan boleh mendirikan Tugu seperti itu, harus terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan, terutama haruslah didirikan diatas tanah miliknya sendiri, mendapat ijin dan persetujuan dari BIUS, dilaksanakan dengan Upacara Adat resmi, dan tidak ada bantahan atau sanggahan atau sangkalan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang semua hal itu telah dipenuhi oleh Para Tergugat dan seluruh Keturunan Oppu Rajahoris Pasaribu, sehingga acara tersebut dapat berlangsung secara tata peradatan yang berlaku bahkan diantara para penggugat sendiripun datang menghadiri rangkaian upacara tersebut mulai tahap perencanaan, pembangunan, pemindahan tulang belulang (*Saringsaring*) hingga acara puncak yakni Pesta Adat (*dengan menabuh seperangkat alat musik tradisional Batak*) pada tahun 1992;

2.11 Bahwa adapun dari tanah terperkara a quo, yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan dari Oppu Jahoris Pasaribu, telah ada yang dihibahkan atau dijual oleh Para Tergugat, yakni tanah pertapakan Ama Rahma Simbolon, kepada Tamba, tanah pertapakan Gereja Pentakosta Ronggur



Nihuta dihibahkan oleh St. Djonas Pasaribu (*Oppu Parulian*) pada tahun 1948, selain itu untuk pembangunan jalan raya yang ada sekarang dulunya sebagian (separuh dari badan jalan) adalah yang diberikan oleh St. Djonas Pasaribu, lalu sekarangpun dalam tahapan pelebaran jalan raya tersebut pihak Tergugat juga ada menyerahkan sebagian dari tanah terperkara a quo untuk keperluan pelebaran jalan raya tersebut (*sebagaimana dapat dilihat dalam Alat Bukti Tergugat*);

2.12 Bahwa sebagai bukti sejarah pemilikan Para Tergugat atas tanah terperkara hingga kini masih berdiri Ruma Bolon Batak Toba milik Raja Oppu Jahoris Pasaribu (*yang sudah sangat lapuk dan berusia sangat tua*) satu-satunya diobyeck perkara, persis menghadap Matahari Terbit sebagaimana seharusnya letak berdirinya Ruma Bolon milik Tunggene Huta (*pemilik /Raja Huta*) menurut filosofi dan kosmis PARHALAAN (*pengetahuan perbintangan/astronomi*) Batak Kuno yang berlaku diseantero tanah Batak;

3. Bahwa setelah terang riwayat dan dasar pemilikan maupun penguasaan/pengelolaan Para Tergugat atas tanah terperkara sebagaimana diuraikan diatas maka nyatalah para penggugat TIDAK MEMILIKI atau sekedar TURUT MEMILIKI tanah terperkara sebab amat terang benderang tanah terperkara adalah sah milik Para Tergugat yang diwarisi Para Tergugat dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu secara turun temurun;
4. Bahwa para penggugat ada mendalilkan pada halaman '5' poin '14': ".... St. Djonas Pasaribu menghilang" adalah dalil yang telah membuka tabir misterius keberadaan dan bagaimana kematian St. Djonas Pasaribu tahun 1959 (*bukan tahun 1965 sebagaimana didalilkan para penggugat*), dengan dalil demikian kuatlah kini sangkaan pihak penggugat mengetahui dan yang menghilangkan St. Djonas Pasaribu lalu menutup-nutupinya rapat-rapat sampai timbul niatannya mengungkapnya sekarang ini, sebab Para Tergugat amat penting mengetahui bagaimana akhir hayatnya dan dimana lokasi jasad terakhirnya Almarhum St. Djonas Pasaribu;
5. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah huta nadeak sebab lokasi tanah perkara a quo adalah huta Naibaho, justru anehnya para penggugatpun sesungguhnya bukanlah pemilik huta nadeak yang didalilkannya dalam surat gugatannya tersebut, tetapi adalah marga Nadeak yang lain selain dari pihak para penggugat a quo;
6. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat dalam posita gugatannya yang mendalilkan pernah melarang Para Tergugat mengelola dan menguasai tanah



perkara, dengan ini perlu ditegaskan oleh Para Tergugat bahwa tanah tempat berdiri bangunan rumah, Tugu/Tambak bahkan seluruh tanah terperkara adalah BENAR DAN SAH TANAH MILIK PARA TERGUGAT, sehingga tidak ada tempat maupun hak para penggugat melarang Para Tergugat melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah terperkara baik sebelum maupun sesudah gugatan a quo;

7. Bahwa karena para penggugat membuat “*suatu klaim yang tidak berdasar sama sekali*” bahkan sesungguhnya terdorong oleh niat/itikad buruk atas tanah terperkara, meskipun hendak dimintakan mediasi atau ditengahi oleh Para Pengetua di Desa pasti menemui kegagalan, sebab mustahil meminta agar Pengetua di Desa membenarkan KLAIM BODONG para penggugat, seolah-olah tanah terperkara adalah tanah miliknya sedangkan Para Pengetua di Ronggur Nihuta sungguh-sungguh mengetahui tanah terperkara adalah sah tanah warisan turun temurun milik Para Tergugat dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan minta dimediasi adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;
8. Bahwa karena **seluruh tindakan Para Tergugat atas tanah terperkara baik pemilikan secara pewarisan turun temurun dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu hingga kepada Para Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaan seluruh tanah warisan itu adalah sah dan berdasarkan hukum**, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita/petita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, mengakibatkan kerugiannya materil maupun moril bahkan hingga meminta ganti rugi dan atau dwangsoom, karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;
9. Bahwa karena **seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanah terperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah terperkara selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum**, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya karena rencana pembuatan surat-surat atas terperkara oleh Para Tergugat (*atau diantara Tergugat*) adalah suatu “tindakan hukum pemilik yang sah”, demikian juga penguasaan Para Tergugat atas tanah terperkara adalah “tindakan hukum pemilik yang sah” sehingga tidak ada dasar bagi Para Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah terperkara kepada siapapun;



10. Bahwa dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum yang diuraikan Para Tergugat diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi para penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan Negeri Balige, sebaliknya nyata-nyata gugatan para penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil lain para penggugat telah pula secara tegas-tegas dibantah Para Tergugat maka permohonannya itu adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak seluruh permohonan para penggugat dalam provisi;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*) atau,

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima seluruh jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. **Menolak** gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. **Menyatakan dalam hukum** para penggugat adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk;
4. **Menghukum** para penggugat secara tanggung renteng menanggung dan membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat di persidangan tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa para Penggugat telah mengajukan **replik** secara tertulis yang pada akhirnya ditanggapi oleh Kuasa para Tergugat dalam **dupliknya** secara tertulis, dimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan dari Boekoe Radja Bioes, Lanschap Ronggoer Ni Hoeta Nomor 24/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes atas permintaan dari Maringan Nadeak, keturunan dari Alm. Op.Gulotam Nadeak, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Ronggurnihuta No 140/SK-DRH/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 bertempat tinggal di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-1;
2. Fotokopi Surat Pembaharuan Penyerahan Tanah tanggal 4 November 2006 antara keluarga L.M. Nadeak selaku pemilik tanah menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir atas nama Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Samosir sebagai memperbaharui penyerahan tanah pembangunan Puskesmas Ronggurnihuta dan surat penyerahan pertama dinyatakan tidak berlaku lagi yang diketahui serta ditandatangani oleh Sagala S.E. selaku Camat Ronggurnihuta dan P. Simbolon selaku Kepala Desa Ronggurnihuta beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Raja Sialutali Desa Ronggur Ni Huta tanggal 13 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jannes Naibaho tanggal Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jannes Naibaho tanggal Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari pomparan Op. Gulotam Raja Pandua Nadeak tanggal Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-6;
7. Fotokopi Surat Somasi dari ahli waris Alm. Op. Gulotam Nadeak beserta lampiran tanda tangan ahli waris Alm. Op. Gulotam Nadeak tanggal November 2016, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-6;
8. Fotokopi Kutipan dari Boekoe Radja Bioes, Lanschap Ronggoer Ni Hoeta Nomor 04/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes atas permintaan dari Jannes Naibaho, keturunan/ahli waris dari Alm. A. Lambok, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Ronggurnihuta No 011/SK-DRH/II/2013 tanggal 21 Februari tinggal di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, selanjutnya diberi tanda P. I, II , III, IV, dan V-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1060 K/Pdt/2011 tanggal 27 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P. I, II, III, IV, dan V-9;

10. Fotokopi Silsilah Keturunan Raja Op. Gulotam Nadeak yang diketahui serta ditandatangani oleh Jonnes Naibaho selaku Kepala Desa Ronggur Ni Huta, selanjutnya diberi tanda P. I, II, III, IV, dan V-10;

bukti surat bertanda P. I, II, III, IV, dan V-1 sampai dengan P. I, II, III, IV, dan V-10 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Jannes Naibaho**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai tanah perkampungan;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan berada di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan yaitu :
sebelah Timur berbatasan dengan tanah Opung Goelontam Nadeak;
sebelah Barat berbatasan dengan Sitanggang;
sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta;
sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Naibaho/Ama Lambok Naibaho;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan antara para Penggugat dengan para Tergugat kurang lebih 20 (dua puluh) rante namun berapa ukuran panjang dan lebar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diperkarakan adalah tanah milik Opung Goelontam Nadeak, dan saat ini milik keturunan Opung Goelontam Nadeak antara lain para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Penggugat menguasai tanah perkara dengan cara menanam pohon pinus;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang langsung berbatasan dengan tanah perkara;
- Bahwa keturunan Opung Goelontam Nadeak yang menguasai tanah perkara adalah Kiberia Br. Sinurat Istrinya Kepala Desa Nadeak;
- Bahwa di atas tanah perkara terdapat sebuah rumah semi permanen yang ditempati oleh Pitua Pasaribu sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat awalnya saat Kiberia Br. Sinurat (Op. Niko) mengambil kayu pinus dari atas tanah perkara, akan tetapi saat itu dilarang oleh Pitua Pasaribu



yang mana Pitua Pasaribu mengatakan jika pohon pinus tersebut adalah miliknya;

- Bahwa marga yang memiliki tanah di Ronggur Nihuta adalah marga Naibaho, Sitanggang, Galingging, Nadeak, Malau, Simbolon, Tamba, Sirimbang, dan Dolok Raja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik marga-marga tersebut sudah jelas batas-batasnya;
- Bahwa apabila ada marga lain selain siwalu tali memiliki tanah di Ronggur Nihuta, biasanya marga tersebut memiliki tanah karena diberikan oleh marga pemilik tanah;
- Bahwa Saudin Naibaho adalah sipuka huta di Ronggur Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sipuka huta memiliki surat tanah yaitu kutipan bias;
- Bahwa Gereja Pentakosta tidak berada di dalam tanah perkara;
- Bahwa Saksi termasuk natua tua nihuta;
- Bahwa tanah yang didirikan tugu oleh marga pasaribu (para Tergugat) di dapat dari marga Nadeak;
- Bahwa bukti marga pasaribu meminta tanah kepada Nadeak adalah marga pasaribu memberikan Naputan Tiar kepada Nadeak berbentuk uang dan daging;
- Bahwa pada saat itu marga pasaribu memberikan Naputan Tiar kepada keturunan Op. Goelotam Nadeak;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P.I, II, III, IV, dan V-4 dan P.I, II, III, IV, dan V-5 yang diperlihatkan di persidangan adalah surat yang Saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa ketika Pitua Pasaribu masih kecil Saksi tidak mengenalnya, akan tetapi Saksi kenal dengan orang tua Pitua Pasaribu yang bernama Yonas Pasaribu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudin Naibaho adalah Naibaho Sidauruk;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Op. Raja Horas Pasaribu;
- Bahwa rumah orang tua Pitua Pasaribu dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa rumahnya Pitua Pasaribu adalah rumah batak yang berumur sudah lebih dari 100 (seratus) tahun;
- Bahwa di dalam tanah perkara ada tugu milik para Tergugat;
- Bahwa pada saat mendirikan tugu tersebut Natua tua Nihuta mengetahuinya, karena saat itu dipestakan dibuat Gondang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada marga Naibaho yang keberatan dengan didirikannya tugu pasaribu tersebut, namun pesta tetap dilaksanakan;



- Bahwa di tanah perkara ada batas-batas berupa pilar/tuho yang dibuat baru-baru ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada 1 (satu) pilar;
- Bahwa tidak ada marga Nadeak tinggal di tanah perkara;
- Bahwa yang menyerahkan tanah puskesmas adalah marga Nadeak;
- Bahwa yang menyerahkan tanah untuk gereja Pentakosta adalah marga Naibaho;
- Bahwa pohon kopi di tanah perkara ditanam oleh Pitua Pasaribu;

2. **Saksi Simon Sitanggang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah perkampungan/tanah darat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan berada di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir ;
- Bahwa batas tanah yang diperkarakan adalah sebelah Barat berbatasan dengan tanah marga Sitanggang / Sitanggang kami, sebelah Utara, Selatan dan Timur tidak tahu mengenai batas-batasnya;
- Bahwa di atas tanah perkara terdapat rumah panggung milik Pitua Pasaribu;
- Bahwa rumah panggung tersebut sudah ada sejak Saksi kecil;
- Bahwa rumah panggung tersebut sejak tahun 2017 ditempati oleh Pitua Pasaribu;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di Ronggur Nihuta;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pitua Pasaribu sejak tahun 2017;
- Bahwa di tanah perkara ada pohon pinus dan tugu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diperkarakan milik marga Nadeak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik marga Nadeak dari cerita bapak dan opung Saksi;
- Bahwa marga Nadeak yang memiliki tanah tersebut adalah keturunan Op. Goelontam Nadeak, antara lain para Penggugat;
- Bahwa marga sitanggang juga sebagai pemilik tanah di Ronggur Nihuta;
- Bahwa marga pemilik tanah di Ronggur Nihuta ada sewalu tali marga yaitu Naibaho, Sitanggang, Galingging, Nadeak, Malau, Simbolon, Tamba, Sirimbang dan Dolok Raja ;
- Bahwa raja bias berarti ia raja tanah di Ronggur Nihuta;
- Bahwa marga pasiribu tidak pernah disebut sebagai raja bias di Ronggur Nihuta;
- Bahwa peran raja bias adalah sebagai panggomgomi masalah tanah dan adat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Raja Bius memiliki buku;
- Bahwa tanah milik sitanggang sebelah barat tanah perkara saat ini tidak dikelola;
- Bahwa dari rumah Saksi ke tanah perkara berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tahun 1992 Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar marga pasaribu pernah mengadakan pesta tugu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi marga Nadeak tidak pernah mengelola tanah di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah marga Pasaribu pernah mengelola tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat batas tanah marga Pasaribu dengan Nadeak;
- Bahwa golat sitanggang ada di dekat tanah perkara;
- Bahwa di dekat tanah perkara ada gereja Pentakosta, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikanannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama St. Yones Pasaribu;
- Bahwa puskesmas termasuk golat Nadeak;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P.I, II, III, IV, dan V-6 yang diperlihatkan di persidangan adalah tanda tangan Saksi;

3. **Saksi Tombang Simbolon**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah perkampungan;
- Bahwa tanah yang diperkarakan berada di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal luas tanah perkara tersebut;
- Bahwa batas tanah yang diperkarakan adalah sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Nadeak, sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Marga Sitanggang, sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Naibaho / Jame Naibaho, sebelah Utara berbatasan dengan pasar/Jalan ;
- Bahwa berawal saat Saksi dipanggil oleh marga Nadeak, lalu Saksi bertanya mengapa Saksi dipanggil, kemudian saat itu marga Nadeak mengatakan untuk membicarakan masalah tanah dimana marga Nadeak mengatakan sudah menegur marga Pasaribu agar jangan mengerjakan tanah perkara tapi katanya marga pasaribu (para Tergugat) tetap mengerjakannya, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi disuruh marga Nadeak (para Penggugat) untuk menjumpai para Tergugat dan mengatakan agar para Tergugat tidak mengerjakan tanah perkara;

- Bahwa saat itu Saksi pergi menemui para Tergugat dengan mengatakan jangan mengerjakan tanah perkara tapi para Tergugat mengatakan kepada Saksi itu tanah miliknya Pasaribu dan bila diadukanpun kami sudah siap;
- Bahwa pada saat menemui para Tergugat, Saksi ditemani oleh marga Raja Sigalingging, Sipakkar, dan Manahan Simbolon;
- Bahwa Saksi adalah Harajaon dari siwalu tali;
- Bahwa siwalu tali terdiri dari Naibaho, Sitanggang, Galingging, Nadeak, Malau, Simbolon, Tamba, Sirimbang dan Dolok Raja ;
- Bahwa James Naibaho Sidauruk adalah raja siwalu tali;
- Bahwa tanah perkara miliknya Nadeak keturunan Raja Pandua;
- Bahwa Raja Pandua di Ronggur Nihuta adalah para Penggugat keturunan Deak Raja dan Deak Raja adalah anak dari Op. Goelotam Nadeak;
- Bahwa para Penggugat adalah pomparan Deak Raja;
- Bahwa Deak Raja sudah meninggal, akan tetapi Saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa ketika DeakRaja meninggal Saksi sudah menikah dan anak Saksi sudah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Deak Raja menguasai tanah perkara dan menanam kayu di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Deak Raja menanam kayu tersebut, rumah panggung sudah ada di tanah perkara;
- Bahwa rumah panggung tersebut didirikan oleh Jones Pasaribu akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan tahun didirikannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jones Pasaribu;
- Bahwa rumah panggung ditempati oleh Sipitu Pasaribu mulai tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pemberontakan, dan seingat Saksi setelah pemberontakan tersebut Jones Pasaribu tidak tinggal di rumah panggung tersebut;
- Bahwa pemberontakan saat itu tahun 1961;
- Bahwa sebelum tahun 2016 tidak ada yang menempati rumah panggung tersebut;
- Bahwa tugas Raja siwalu tali menyangkut masalah adat di wilayah siwalu tali dan menyelesaikan persoalan yang timbul;
- Bahwa raja siwalu tali dapat membantu menyelesaikan masalah tanah jika mereka mengiinginkannya;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa raja siwalu tali pernah menyelesaikan persoalan antara para Penggugat dengan para Tergugat tapi gagal untuk mencapai kesepakatan;
- Bahwa hanya raja siwalu tali yang mempunyai tanah di Ronggur Nihuta;
- Bahwa raja siwalu tali dapat memberikan tanah kepada pendatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal marga Nadeak memberikan tanah kepada Pasaribu;
- **Bahwa tidak ada Naibaho Siagian di Ronggur Nihuta ;**
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat bertanda P.I, II, III, IV, dan V-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa generasi marga Pasaribu berada di Ronggur Nihuta;
- Bahwa huta Nadeak terletak di Ronggur Nihuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tuhor/pilar di tanah perkara;
- Bahwa waktu Saksi kecil rumah panggung di atas tanah perkara belum ada;
- Bahwa di Ronggur Nihuta tanah disebut Golat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang memberikan tanah di tanah perkara untuk pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kopi di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tambak/kuburan yang ada di tanah perkara;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tarombo Raja Ompu Jahoris Pasaribu tanggal 1 September 2017, selanjutnya diberi tanda T. I, II, III, IV, dan V-1;
2. Fotokopi Surat Sketsa Huta Naibaho Siagian tanggal 1 September 2017, selanjutnya diberi tanda T. I, II, III, IV, dan V-2;
3. Fotokopi Surat Penjerahan tanggal 15 Februari 1948, selanjutnya diberi tanda T. I, II, III, IV, dan V-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 8/2884/SK/1991 tanggal 11-2-1991, selanjutnya diberi tanda T. I, II, III, IV, dan V-4;
5. Fotokopi dari foto sewaktu Tergugat V masih kanak-kanak, selanjutnya diberi tanda T. I, II, III, IV, dan V-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratman Nadeak dan Rischar Tua Hamonangan Nadeak tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T. I, II, III, IV, dan V-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bangun Naibaho (oppu Handoyo) tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda T. I, II, III, IV, dan V-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-1, sampai dengan T. I, II, III, IV, dan V-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Kuasa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Maringan Simbolon**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terjadi permasalahan tanah perkampungan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan adalah sebelah Timur berbatasan dengan Nadeak, sebelah Barat berbatasan dengan Pasaribu dan Dolok Raja, sebelah Utara berbatasan dengan Sigalingging dan sebelah Selatan berbatasan dengan Pasaribu /Jalan Raya ;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari tanah perkara;
- Bahwa Saksi melihat dibuatnya tuho/patok terhadap tanah yang berbatasan dengan Pasaribu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 1 (satu) tuho yang ada didekat jalan raya;
- Bahwa Saksi sudah tujuh generasi berada di Ronggur Nihuta, dan setau Saksi Ronggur Nihuta masuk ke dalam Bius;
- Bahwa siwalu tali Ronggur Nihuta adalah Naibaho, Sitanggang, Galingging, Nadeak, Malau, Simbolon, Tamba, Sirimbang dan Dolok Raja ;
- Bahwa Naibaho Siagian masuk ke dalam Raja Bius Ronggur Nihuta;
- Bahwa marga Pasaribu (para Tergugat) mendapatkan tanah di Ronggur Nihuta karena diberikan marga Naibaho Siagian (Karena Naibaho Siagian sebagai mertuanya Pasaribu);
- Bahwa luas tanah yang diberikan Naibaho Siagian kepada Pasaribu (para Tergugat) lebih kurang 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa jalan kecil yang berada disebelah Barat jalan ke Gereja Pentakosta adalah batas barat tanah perkara;
- Bahwa ketika para Tergugat tinggal di atas tanah perkara nama kampung tersebut adalah kampung Naibaho;
- Bahwa menantu marga Naibaho adalah Joharis Pasaribu;
- Bahwa tugu di atas tanah perkara didirikan pada tahun 1985;
- Bahwa untuk mendirikan tugu harus ada izin dari marga Siwalu tali;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peletakan batu pertama untuk membangun tugu tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saat pembangunan tugu tersebut ada marga Nadeak yang hadir;
- Bahwa tugu dipestakan tahun 1992 dengan memakai Gondang yang dihadiri Raja Bius dan saat itu juga di tambatkan/diikat satu ekor kerbau untuk menghargai Raja-Raja Bius;
- Bahwa marga Nadeak ikut membagi-bagi daging kerbau tersebut;
- Bahwa pohon kopi dan pohon pinus yang ada ditanah perkara milik para Tergugat;
- Bahwa yang memberikan tanah untuk pelebaran jalan adalah Pasaribu (para Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Bisoluit marga Nadeak;
- Bahwa Huta Nadeak berada di Huta Godang bukan di tanah perkara;
- Bahwa tanah puskesmas Ronggur Nihuta diserahkan oleh marga Nadeak dan Sigalingging;
- Bahwa tugas raja siwalu tali adalah mengontrol tanah di Ronggur Nihuta dan mendamaikan kalau ada persoalan;
- Bahwa raja siwalu tali adalah sipuka huta Ronggur Nihuta;
- Bahwa Saksi kenal Jannes Naibaho tinggal di Huta Naibaho;
- Bahwa Jannes Naibaho termasuk Raja siwalu tali;
- Bahwa Naibaho Siagian tinggal ditempat Jannes Naibaho;
- Bahwa tanah Saksi marga Sigalingging punya Bisoluit;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah barat dekat jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bisoluit sebagai kekuatan sipuka huta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Raja Siwalu tali pernah menemui para Tergugat membahas mengenai permasalahan tanah perkara agar mereka saling berdamai;
- Bahwa di dekat tanah perkara ada paret besar yang berbatasan dengan tanahnya Jannes Naibaho;

2. Saksi Marihot Sigalingging, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah Tanah perkampungan / Tanah darat;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan berada di Lumban Naibaho Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperkarakan tersebut;
- Bahwa jarak tanah perkara kerumah Saksi kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa huta atau kampung Lumban Naibaho diluar tanah perkara;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Ronggur Nihuta ada Bius siwalu tali;
- Bahwa bius siwalu tali di Ronggur Nihuta terdiri Marga Naibaho, Sitanggang, Galinging, Nadeak, Malau, Simbolon, Tamba, Sirimbang dan Dolok Raja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para Tergugat memperoleh tanah dari kakeknya;
- Bahwa kakeknya para Tergugat memperoleh tanah perkara atas pemberian / yang dihibahkan dari Jaholan Naibaho kepada kakeknya para Tergugat yang bernama Jaharis Pasaribu karena istrinya Jaharis Pasaribu boru Naibaho;
- Bahwa tanah perkara milik Jahoris Pasaribu karena dia lah yang mencangkul tanah perkara lebih kurang 150 (sertaus lima puluh) tahun yang lalu dan sekarang milik keturunannya yaitu para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah perkara tidak ada tanahnya marga Nadeak karena tanahnya marga Nadeak di Huta Nagodang (Kampung Nagodang);
- Bahwa tanah perkara bukan merupakan bagian dari Huta/Kampung Nagodang;
- Bahwa tuho / pilar diatas tanah perkara dibuat marga Pasaribu dan Nadeak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 3 (tiga) tuho/pilar di tanah perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, marga Nadeak tidak pernah menguasai tanah perkara;
- Bahwa kayu dan pohon kopi di tanah perkara milik keturunan Joharis Pasaribu;
- Bahwa marga Nadeak hadir pada saat peletakan batu pertama membangun Tugu pasaribu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir saat itu Cornelius Nadeak, Justus Nadeak dan Halomoan Nadeak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pembangunan tugu marga pasaribu tersebut;
- Bahwa marga pasaribu ada memberikan sebagian tanah untuk pelebaran jalan di Ronggur Nihuta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi disekitar objek perkara ada perkampungan Jannes Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal buku bius milik Jannes Naibaho;
- Bahwa Saksi termasuk sipuka huta, dan Saksi pernah mendengar mengenai buku bius;
- Bahwa Op. Goelontam sebagai Raja di turpuk Nadeak;
- Bahwa sipuka huta di kampung Saksi (Turpuk Simbolon) adalah simbolon Raja;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sipuka huta di Turpuk Sirimbang adalah Sipakkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah marga Naibaho memiliki buku bias;
- Bahwa rumah panggung di atas tanah perkara pernah kosong;
- Bahwa rumah tersebut kosong sejak ibu Pitua Pasaribu meninggal dunia;
- Bahwa Pitua Pasaribu tinggal di rumah panggung tersebut sejak tahun 2016 sebelumnya tinggal di rantau prapat;
- Bahwa rumah panggung di atas tanah perkara pernah diisi oleh Mantri Kesehatan selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti surat bertanda P.I, II, III, IV, dan V-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa selain Saksi tidak ada marga simbolon lain sebagai Raja Jolo, akan tetapi ada orang lain bernama Maringan Simbolon sebagai penghulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi tanah terperkara pada tanggal 9 November 2017 dengan di hadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan Kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kepala Desa dan hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2018, dan pada akhirnya kedua belah pihak memohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Kuasa para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Terperkara yang terletak di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan RonggurNihuta Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi di atas, di dalam jawabannya Kuasa para Tergugat menyatakan menolak tuntutan provisi para Penggugat tersebut;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa memaknai maksud tuntutan provisi adalah sebagai suatu permintaan agar diambil tindakan-tindakan sementara yang diminta oleh para pihak supaya diperintahkan oleh Hakim selama prosedur tentang pokok perkara berjalan sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, atau merupakan sebagai kewenangan Hakim untuk memerintahkan tindakan sementara dalam putusan provisi yang adalah tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah menelaah tuntutan provisi yang dimohonkan Kuasa para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara tersebut di atas bukanlah tindakan sementara sebagaimana yang dimaknai dalam suatu tuntutan provisi, sehingga tuntutan provisi yang demikian haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Para Penggugat Dalam Keadaan Non Legitime Persona Standi in Judicio :

Bahwa setelah mencermati gugatan para penggugat yang mendalilkan ada memiliki huta nadeak, lalu menganggap tanah terperkara adalah huta nadeak tersebut adalah salah total, huta nadeak bisa saja diklaim oleh para penggugat akan tetapi khusus tanah terperkara a quo sudah berada diluar huta nadeak yang diklaim oleh para penggugat;

Bahwa lagi pula huta nadeak yang diklaim oleh para penggugat itupun menurut riwayat dan penuturan yang diketahui oleh penduduk di Rongur Nihuta justru bukanlah milik para penggugat, tetapi adalah marga Nadeak yang lain, bahkan Penggugat II dan V justru harus tinggal dan menempati tanah marga Sigalingging;

Bahwa secara apapun tidak ada keterkaitan hukum antara para penggugat, tanah terperkara dan Para Tergugat, sehingga sama sekali tidak ada hubungan atau alasan hukum apapun yang mendukung para penggugat lalu dapat menggugat Para Tergugat sepanjang tanah terperkara;

Bahwa selain itu, pada pada halaman '4' poin '10' surat gugatannya justru para penggugat mendalilkan suatu pengakuannya, "...membuka Gereja Pentakosta yang disetujui marga Naibaho diatas tanah marga Naibaho," oleh sebab itu justru marga Naibaho yang dimaksud oleh para penggugat itulah sesungguhnya yang seharusnya merasa ada hak untuk menggugat Para Tergugat, bukan para Penggugat a quo,

2. Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) :



Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" *hanya* menarik Para Tergugat sebagai "**Pihak Tergugat**" atas pemilikan dan penguasaan Para Tergugat atas tanah perkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain yang juga masih berkaitan langsung dengan tanah perkara a quo terutama para ahli waris lainnya dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu, pihak Gereja Pentakosta, Simbolon, Tamba, Naibaho tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat, padahal mereka juga ikut menguasai tanah perkara;

Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang secara de facto ikut menguasai tanah perkara dan seluruh ahli waris/keturunan dari Oppu Rajahoris Pasaribu sebagai pemilik tanah perkara;

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Salah (*Error in Obyecto*):

Bahwa luas maupun batas-batas tanah perkara yang didalilkan oleh para penggugat jauh berbeda dengan fakta sebenarnya, terutama karena luas tanah perkara menjadi lebih luas dari tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat, luas tanah perkara sesungguhnya hanya $\pm 28.000 \text{ M}^2$, kesalahan obyek gugatan termasuk pula batas-batasnya sudah pasti mengalami perubahan yang sangat signifikan sebab ada pihak lain yang belum ikut ditarik sebagai pihak tergugat, sebab tidak ada satupun diantara mereka yang dijadikan batas;

Bahwa dengan adanya selisih luas tanah perkara dari luas sebenarnya milik oleh Para Tergugat (*dan seluruh keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu*) secara signifikan, maka dengan sendirinya batas-batas tanah terperkarapun secara nyata pasti berbeda dengan surat gugatan para penggugat;

Bahwa ternyata para Penggugat telah menggugat secara salah (*error*) baik luas maupun batas-batas obyek yang menjadi tanah perkara (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*);

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Bahwa penentuan obyek perkara yang menjadi materi gugatan para penggugat sangat kabur, karena pada halaman '4' poin '10' surat gugatannya justru para penggugat mendalilkan suatu pengakuannya, "...membuka Gereja Pentakosta yang disetujui marga Naibaho diatas tanah marga Naibaho";

Bahwa terlepas dari siapakah marga Naibaho maupun tahun pendirian Gereja Pentakosta dalam dalil para penggugat tersebut, akan tetapi secara hukum acara ada pengakuan eksplisit dari para penggugat bahwa tanah tempat berdirinya Gereja Pentakosta Ronggur Nihuta adalah diatas tanah marga Naibaho, sehingga secara serta merta telah menggugurkan sendiri dalilnya pada halaman '2' poin '1',



sehingga dimanakah sebenarnya letak tanah perkara dengan ukuran 296 x 127 meter, sebab tanah tempat berdirinya Gereja Pentakosta Ronggur Nihuta adalah berada dan merupakan bagian dari tanah milik Para Tergugat, sehingga amat kabur gugatan para penggugat, disatu sisi diklaimnya tanah seluas dengan ukuran 296 x 127 meter seolah-olah bagian dari huta Nadeak sedangkan disisi lain justru secara eksplisit diakui sendiri adalah tanah marga Naibaho;

Bahwa lagi pula luas tanah perkara hanyalah seluas $\pm 28.000 \text{ M}^2$, maka terbukti bahwa para penggugat telah membuat dasar gugatannya secara kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi para Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan:

1. Para Penggugat Dalam Keadaan *Non Legitime Persona Standi in Judicio*:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya para Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa para Penggugat menolak dalil eksepsi para Tergugat oleh karena tanah perkara adalah tanah milik Alm. Op. Goelontam Nadeak yang merupakan kakek para Penggugat, kemudian para Penggugat telah pula menerangkan dengan jelas jika para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta memperlajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat pada nomor 1 (satu) dengan dalil sebagaimana diuraikan tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian haruslah ditolak;

2. Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, dalam replik yang diajukannya, para Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah perkara sesuai dengan Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap Ronggoer Ni Hoeta, dimana tanah perkara tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut para Penggugat



selaku ahli waris merasa keberatan dan dirugikan dengan perbuatan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah, dan mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu, maka eksepsi para Tergugat pun tidak berdasar serta beralasan dan haruslah ditolak;

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Salah (Error in Obyecto):

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut di atas, di dalam repliknya para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa para Penggugat menolak dalil eksepsi para Tergugat oleh karena para Penggugat tidak pernah menyebutkan luas tanah perkara adalah 28.000 M² (dua puluh delapan ribu meter persegi), sebab melainkan kurang lebih lebar 127 (seratus dua puluh tujuh meter) X panjang kurang lebih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) meter;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, khususnya mengenai luas tanah perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah dengan tegas menyebutkan ukuran tanah yang menjadi objek perkara tersebut, dimana menurut para Tergugat luas tanah perkara hanyalah kurang lebih 28.000 M² (dua puluh delapan ribu meter persegi) sehingga perhitungan ukuran luas tanah yang diajukan oleh para Penggugat lebih besar dari seharusnya, maka tentunya mengenai perbedaan luas tanah perkara tersebut telah menyentuh materi pokok perkara, dan diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai tanah perkara tersebut, dan oleh karenanya keberatan tersebut haruslah ditolak;

4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut di atas, di dalam repliknya para Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa di dalam gugatan yang diajukannya, para Penggugat telah dengan jelas menyebutkan letak, luas dan ukuran serta batas-batas dari tanah perkara yang mana akan lebih jelas lagi berdasarkan pemeriksaan setempat atas tanah perkara, sehingga para Penggugat merasa posita-posita yang diajukan oleh para Penggugat telah bersesuaian dengan petitum-petitum yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, khususnya mengenai poin nomor 10 gugatan para Penggugat yang menjadi keberatan para Tergugat, pada dasarnya



Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan dalam posita gugatan tersebut, dimana dengan jelas para Penggugat menerangkan bahwa “setelah Op. Lundu Pasaribu dan Amar Jahia Simbolon meninggal dunia orang tua para Tergugat datang ke ampung Ronggur Nihuta pada tahun 1954 membuka gereja Pentakosta yang disetujui marga Naibaho di atas tanah marga Naibaho” kemudian terhadap keberatan yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidaklah dapat dinyatakan suatu gugatan kabur hanya dikarenakan salah satu posita gugatan saja, akan tetapi posita-posita tersebut haruslah dipandang sebagai satu kesatuan sebab posita di dalam gugatan merupakan dasar seseorang mengajukan gugatan dan sudah tentu antara posita satu dengan posita lainnya harus saling berkaitan yang nantinya akan menjadi acuan/dasar pengadilan dalam mengadili perkara tersebut, maka terhadap keberatan para Tergugat tersebut dapatlah disimpulkan keberatan yang tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari keturunan Alm. Op. Goelontam Nadeak;
- ☐ Bahwa Alm. Op. Goelontam Nadeak adalah pembuka kampung Nadeak Desa Ronggur Nihuta berdasarkan Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap Ronggoer Ni Hoeta Nomor 24 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige;
- ☐ Bahwa luas tanah yang menjadi tanah perkara kurang lebih lebar 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter yang berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah op. Goelontam Nadeak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggumihuta
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho,
- ☐ Bahwa kemudian terhadap tanah perkara secara terang-terangan para Tergugat telah menguasai dengan membuat batu padas dan menanami tanaman kopi serta menyatakan jika tanah yang menjadi tanah perkara adalah tanah milik para Tergugat yang diperoleh para Tergugat dari warisan orang tua para Tergugat yang bernama St. Jonas Pasaribu;



- Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada para Penggugat meskipun telah diupayakan jalan perdamaian oleh penetua-penetua adat di Ronggur Nihuta maka para Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang tidak menghargai kepemilikan para Penggugat atas tanah perkara, dan berusaha keras untuk menguasai tanah perkara tersebut, maka perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat membantah semua dalil gugatan para Penggugat dan menyatakan jika tanah perkara adalah tanah warisan secara turun-temurun dari Raja Oppu Joharis Pasaribu;
- Bahwa para Tergugat adalah keturunan dari Raja Oppu Joharis Pasaribu;
- Bahwa tanah perkara adalah huta dan tanah perladangan dari Huta Naibaho, dan bukanlah bagian dari Huta Nadeak;
- Bahwa adapun tanah perkara berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Sigalingging /
Sitanggang;
Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nadeak;
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Dolok Raja;
Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Sitanggang;

- Bahwa di Huta Naibaho tersebut Raja Oppu Joharis Pasaribu telah mendirikan Ruma Batak yang masih berdiri kokoh sampai sekarang dan secara turun-temurun telah mengelola dan tetap menguasai tanah perkara sehingga Bius Ronggur Nihuta pun sudah mengetahui Huta Naibaho berikut perladangannya adalah tanah warisan milik Raja Oppu Joharis Pasaribu;
- Bahwa tidak ada hak dari para Penggugat untuk melarang para Tergugat menguasai tanah perkara oleh karena di tanah perkara tersebut telah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh orang tua para Tergugat serta tugu/tambak yang dibangun marga Pasaribu, sehingga tidaklah berdasar para Penggugat menyatakan perbuatan para Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir dimana para Penggugat mendalilkan tanah perkara tersebut adalah Huta Nadeak yang dibuka oleh Alm. Op. Goelontam Nadeak, sedangkan para Tergugat mendalilkan tanah perkara tersebut adalah Huta Naibaho dan perladangannya yang merupakan warisan turun-temurun dari Raja Oppu Joharis Pasaribu, serta apakah para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan pasal 283 Rbg / pasal 163 HIR Jo. pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tanah perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi tanah perkara, yang terletak di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut hadir Kuasa para Penggugat, dan Kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah disepakati perihal arah mata angin terhadap tanah yang akan diperiksa tersebut, Kuasa para Penggugat telah dengan jelas menunjukkan letak, ukuran, dan batas-batas tanah yang menjadi tanah perkara, dan terhadap tanah perkara yang ditunjukkan Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah membenarkan letak serta batas-batas tanah tersebut namun Kuasa para Tergugat tidak sependapat dengan luas tanah perkara yang diukur dimana menurut Kuasa para Tergugat tanah Huta Naibaho beserta perladangannya masih luas dari pada tanah perkara yang diukur, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tanah perkara adalah tanah yang berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta dengan ukuran 187,6 M (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter) ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah marga Naibaho dengan ukuran 176 M (seratus tujuh puluh enam meter);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya Ronggur Nihuta/tanah

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang dengan ukuran 168 M (seratus enam puluh delapan meter)

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Op. Goelontam Nadeak dengan ukuran 120,8 M (seratus dua puluh koma delapan meter);

Menimbang, bahwa selain tanah perkara tersebut di persidangan telah pula di peroleh fakta berdasarkan posita para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat maupun sebaliknya serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah sebagai berikut:

- Bahwa di atas tanah perkara terdapat rumah panggung yang terbuat dari kayu yang dibangun oleh oarang tua para Tergugat dan saat ini ditempati oleh Pitua Pasaribu (Tergugat I) sejak tahun 2016;
- Bahwa St. Jonnes Pasaribu semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Siwalu Tali di Ronggur Nihuta terdiri dari marga Naibaho, Sitanggang, Galingging, Nadeak, Malau, Simbolon, Tamba, Sirimbang, dan Dolok Raja;
- Bahwa tanaman kopi yang ada di tanah perkara ditanam oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. I, II, III, IV, dan V-1 sampai dengan P. I, II, III, IV, dan V-10 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, serta menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah bernama Jannes Naibaho, Simon Sitanggang, dan Tombang Simbolon sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat serta Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para Penggugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil gugatan para Penggugat tersebut, di persidangan para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-1 sampai dengan T. I, II, III, IV, dan V-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kemudian bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di bawah janji/sumpah bernama Mangiring Simbolon, dan Marihot Sigalingging sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat serta Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun alat-alat bukti tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, namun mengenai kekuatan alat-alat bukti tersebut sendiri akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah dinilai sebagai hal yang diakui secara tidak langsung oleh pihak lawan terhadap lawannya, sehingga dalil-dalil yang telah dikemukakan tersebut pada dasarnya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, karena dalam hukum acara perdata pengakuan adalah sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibebani dengan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam positanya para Penggugat pada pokoknya telah menyatakan bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Alm. Op. Goelontam Nadeak yang merupakan pembuka kampung Nadeak Desa Ronggur Nihuta berdasarkan Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap Ronggoer Ni Hoeta Nomor 24 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti surat P. I, II, III, IV, dan V-1 berupa fotokopi Kutipan dari Boekoe Radja Bioes, Lanschap Ronggoer Ni Hoeta Nomor 24/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang dikutib dari Boekoe Radja Bioes atas permintaan dari Maringan Nadeak, keturunan dari Alm. Op. Gulotam Nadeak, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Ronggurnihuta No 140/SK-DRH/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 bertempat tinggal di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, yang mana dengan bukti surat tersebut para Penggugat berusaha membuktikan dasar/alas hak kepemilikan dari Huta Nadeak (tanah perkara menurut para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut di atas, di persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat yaitu Saksi Jannes Naibaho, Saksi Simon Sitanggang, dan Saksi Tombang Simbolon pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah perkara yang berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir adalah Huta Nadeak yang dimiliki oleh para Penggugat sebagai ahli waris atau keturunan dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;

Menimbang, kemudian Saksi Jannes Naibaho pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah perkara memiliki luas kurang lebih 20 (dua puluh) rante, dengan batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah Opung Goelontam Nadeak, sebelah Barat berbatasan dengan Sitanggang, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Naibaho/Ama Lambok Naibaho (tanah milik Saksi). Selanjutnya Saksi menerangkan jika tanah perkara selama ini dikuasai oleh Kiberia Br. Sinurat (Op. Niko) dengan cara menanam pohon-pohon pinus, adapun dasar Nadeak memiliki tanah di Ronggur Nihuta dikarenakan Nadeak adalah salah satu marga Siwalu Tali di Ronggur Nihuta dan memiliki kutipan buku bius;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi Jannes Naibaho tersebut di atas, di persidangan Saksi Simon Sitanggang telah menerangkan pada pokoknya bahwa marga Pasaribu tidak pernah menjadi Raja Bius di Ronggur Nihuta dan tidak pula masuk ke dalam marga Siwalu Tali Ronggur Nihuta;

Menimbang, selanjutnya Saksi Tombang Simbolon menerangkan bahwa di tanah perkara Saksi pernah melihat Daek Raja Nadeak menguasai serta mengusahainya tanah perkara dengan cara menanam tanaman kayu jauh sebelum para Tergugat menguasainya, dan saat Daek Raja menanam tanaman tersebut rumah panggung yang ada di tanah perkara sudah dibangun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah menyatakan bahwa tidaklah benar tanah perkara adalah Huta Nadeak oleh karena Huta Nadeak berada di sebelah timur tanah perkara, selanjutnya para Tergugat menerangkan jika tanah perkara merupakan Huta Naibaho dan perladangannya dengan luas 28.000 M² (dua puluh delapan ribu meter persegi);

Menimbang, selain itu para Tergugat telah menerangkan bahwa tanah perkara adalah tanah warisan turun-temurun yang diperoleh para Tergugat karena keturunan dari Raja Oppu Joharis Pasaribu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Sigalingging /
Sitanggang;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nadeak;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Dolok Raja;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Sitanggang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-1 berupa fotokopi Surat Tarombo Raja Ompu Jahoris Pasaribu tanggal 1 September 2017 yang mana dengan bukti tersebut para Tergugat ingin membuktikan bahwa para Tergugat adalah keturunan Raja Ompu Jahoris Pasaribu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-2 berupa fotokopi Surat Sketsa Huta Naibaho Siagian tanggal 1 September 2017 dimana dengan bukti tersebut para Tergugat ingin membuktikan bentuk, batas-batas, serta tanah perkara yang merupakan bagian dari Huta Naibaho dan perladangannya yang merupakan milik para Tergugat, selain itu untuk membuktikan hal yang sama pula dan menyatakan di tanah perkara sejak dahulu sudah terdapat rumah panggung yang ditempati oleh orang tua para Tergugat, maka para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-5 berupa fotokopi dari foto sewaktu Tergugat V masih kanak-kanak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dan untuk membuktikan tanah perkara bukanlah termasuk Huta Nadeak para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratman Nadeak dan Rischar Tua Hamonangan Nadeak tanggal 12 Februari 2018, dan T. I, II, III, IV, dan V-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bangun Naibaho (oppu Handoyo) tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mendalilkan tanah perkara adalah tanah milik Alm. Op. Goelontam Nadeak berdasarkan Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap Ronggoer Ni Hoeta Nomor 24 tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016 (vide bukti surat bertanda P. I, II, III, IV, dan V-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap buku bius itu sendiri adalah benar bukan sebagai bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan buku bius itu sendiri dapatlah diketahui mengenai riwayat penguasaan tanah berserta dengan orang atau subjek yang menguasai tanah tersebut dahulunya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama isi dari kutipan buku bius yang diajukan oleh para Penggugat pada pokoknya di dalam kutipan tersebut diperoleh fakta/data bahwa Huta Nadeak dibuka oleh sipembuka huta/sipuka huta bernama Radja O. Goelontam Nadeak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam hukum adat batak toba yang dimaksud dengan sipuka huta/sipembuka huta adalah pendiri/yang membuka perkampungan yang berfungsi mengatur masyarakat di huta/kampung tersebut dalam hal adat istiadat dan kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, dan berlaku secara turun temurun kepada ahli waris/keturunannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat yaitu Saksi Jannes Naibaho dan Saksi Simon Sitanggang, serta Saksi-Saksi yang dihadirkan para Tergugat yaitu Saksi Maringan Simbolon dan Saksi Marihot Sigalingging pada pokoknya telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi pernah mendengar istilah buku bius, yang mana Saksi-Saksi menerangkan bahwa buku bius adalah buku yang dimiliki oleh sipuka huta dan merupakan kekuatan dari sipuka huta tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta/data tersebut dihubungkan dengan uraian di atas, penguasaan terhadap wilayah sebagaimana disebutkan dalam buku bius tersebut maka secara otomatis penguasaan oleh Alm. Op. Goelontam Nadeak yang diturunkan pada keturunannya diakui secara hukum maupun adat dimana pemahaman yang demikian diakui dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adat (batak) serta sampai dengan saat ini pun masih diakui keberadaannya;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung bukti surat penggugat tersebut, sehingga dengan adanya persesuaian antara bukti surat tersebut (vide bukti surat bertanda P. I, II, III, IV, dan V-1) dengan alat bukti lainnya menjadikan bukti surat yang diajukan para Penggugat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I, II, III, IV, dan V-4 dan bukti surat bertanda P. I, II, III, IV, dan V-3 yang merupakan surat pernyataan, namun untuk meneguhkan bukti surat tersebut di persidangan para Penggugat telah menghadirkan Saksi Jannes Naibaho dan Saksi Tombang Simbolon yang membuat surat serta menandatangani surat-surat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut adalah bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian, dan setelah menelaah dengan seksama bukti-bukti surat tersebut maka diperoleh fakta tanah perkara adalah tanah milik Alm.Op. Goelontam Nadeak, dan tanah yang berdiri kuburan/tugu milik para Tergugat yang ada di tanah perkara adalah tanah yang diberikan oleh marga Nadeak kepada para Tergugat, dan terhadap hal tersebut para Tergugat telah memberikan Napuran Tiar kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat yaitu Saksi Jannes Naibaho, Saksi Simon Sitanggang, dan Saksi Tombang Simbolon pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah perkara yang berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir adalah Huta Nadeak yang dimiliki oleh para Penggugat sebagai ahli waris atau keturunan dari Alm. Op. Goelontam Nadeak. Kemudian memperhatikan keterangan Saksi Simon Sitanggang sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya Saksi tersebut pernah melihat Kaberia Br. Sinurat menguasai tanah perkara dengan cara menanam tanaman Pinus, selanjutnya memperhatikan pula keterangan Saksi Tombang Simbolon sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya Saksi tersebut melihat Deak Raja Nadeak pernah menguasai dan mengusahai tanah perkara dengan menanam tanaman kayu jauh sebelum para Tergugat menguasainya, maka atas keterangan tersebut dan dengan memperhatikan bukti surat bertanda P. I, II, III, IV, dan V-10 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Raja Op. Gulotam Nadeak yang diketahui serta ditandatangani oleh Jonnes Naibaho selaku Kepala Desa Ronggur Ni Huta, maka diperoleh fakta jika Deak Raja Nadeak adalah suami dari Kaberia Br. Sinurat (Penggugat V) yang merupakan cucu dari Op. Raja Goelontam Nadeak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, para Tergugat membantahnya dengan menyatakan tanah perkara adalah Huta Naibaho dan perladangannya dengan mengajukan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-2, T. I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III, IV, dan V-5, T. I, II, III, IV, dan V-6, dan T. I, II, III, IV, dan V-7, yang mana setelah Majelis Hakim menelaah bukti-bukti surat tersebut, ternyata bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-2 adalah surat yang dibuat secara sepihak oleh para Tergugat sendiri dan tentunya tanpa didukung atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian apapun, sedangkan bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-5 yang hanya merupakan sebuah foto meskipun terdapat gambar Tergugat V di dalam foto tersebut belumlah pula menjadikan bukti tersebut sebagai bukti kepemilikan atas tanah perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-6, dan T. I, II, III, IV, dan V-7 tersebut di atas, Majelis Hakim pun menyimpulkan oleh karena para Tergugat tidak menghadirkan orang-orang yang membuat surat pernyataan tersebut ke persidangan maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kekuatan surat tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang membuat pernyataan tersebut dan tidak berkekuatan hukum sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tanah perkara adalah Huta Naibaho dan perladangannya, maka para Tergugat mendalilkan ditanah perkara tersebut telah ada kuburan/tambak milik keluarga para Tergugat, lalu para Tergugat pun menghadirkan Saksi Maringan Simbolon dan Saksi Marihot Sigalingging yang pada pokoknya menerangkan bahwa di atas tanah perkara terdapat tugu/kuburan milik para Tergugat yang diperoleh kakek para Tergugat yang bernama Jaharis Pasaribu dari Jaholan Pasaribu dikarenakan istri Jaharis Pasaribu beristrikan Boru Naibaho, selain itu Saksi-Saksi tersebut menerangkan saat membangun tugu/kuburan tersebut diadakan pesta dengan Godang dan mengundang seluruh Raja Bius di Ronggur Nihuta, lalu saat peletakan batu pertama untuk membangun tugu/kuburan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan bahkan marga Nadeak pun datang pada acara tersebut antara lain bernama Cornelius Nadeak, Justus Nadeak dan Halomoan Nadeak;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun mengenai penyerahan tanah sebagaimana dalil bantahan tersebut, sementara para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.I, II, III, IV, dan V-4 dan sebagaimana pertimbangan di atas bukti surat bertanda P.I, II, III, IV, dan V-4 merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian, lalu berdasarkan bukti surat tersebut telah pula diperoleh fakta bahwa tanah tempat berdirinya kuburan/tambak para Tergugat adalah tanah yang diberikan oleh marga Nadeak kepada para Tergugat, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi Marihot Sigalingging lainnya yang mana di persidangan Saksi tersebut telah menerangkan bahwa tanah perkara berada di luar Huta Naibaho dan tanah perkara pun bukan merupakan bagian dari Huta Nadeak, sehingga memperkuat penilaian Majelis Hakim bahwa Saksi tersebut tidak mengetahui perihal tanah perkara sebagaimana yang didalilkan para pihak, dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bukti surat bertanda T. I, II, III, IV, dan V-2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut pun tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya jika tanah perkara adalah huta Naibaho dan perladangannya, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat, maka para Penggugat telah dapat membuktikan tanah perkara adalah Huta Nadeak dengan sipuka huta/sipembuka kampung tersebut adalah Alm. Op. Goelontam Nadeak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah perkara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim merupakan tanah Op. Goelontam Nadeak, maka memperhatikan bukti surat bertanda P. I, II, III, IV, dan V-10 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Raja Op. Gulotam Nadeak yang diketahui serta ditandatangani oleh Jonnes Naibaho selaku Kepala Desa Ronggur Ni Huta, Majelis Hakim pun berpendapat para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Op. Goelontam Nadeak tersebut dan dikarenakan hal tersebut para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tanah kuburan/tugu para Tergugat tersebut masuk ke dalam tanah perkara dan Op. Goelontam Nadeak sebagai pemiliknya, maka sepanjang mengenai tanah yang saat ini berdiri tugu/kuburan marga Pasaribu tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada para Penggugat sebagai keturunan dari Op. Goelontam Nadeak dalam pelaksanaan putusan nantinya dengan memperhatikan replik yang diajukan para Penggugat terutama pada poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya para Penggugat telah menyatakan jika tugu milik marga Pasaribu disebelah selatan tanah perkara tersebut berdiri atas ijin dari keturunan Op. Goelontam Nadeak, dan Tergugat V (Jawasi Pasaribu) telah memberikan Napuran Tiar yang dalam adat batak disebut sebagai rasa terima kasih kepada pemilik tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat sebagaimana dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Tergugat berkeras untuk menguasai dan menyerobot tanah perkara



dengan menanam kopi, serta menimbun batu di tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri perbuatan Tergugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Tergugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde baum Cohen tanggal 13 Januari 1919) dan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, di mana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi lima macam kategori perbuatan :

1. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
5. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*zorgvul-diqheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kelima kategori perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. Op. Goelontam Nadeak, maka para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah perkara. Kemudian di persidangan telah diperoleh fakta jika para Tergugat telah menguasai tanah perkara dengan cara menanam pohon kopi di tanah perkara, kemudian akibat perbuatan para Tergugat tersebut, para Penggugat tidak dapat menguasai serta mengusahai tanah perkara tersebut, lalu apabila hal-hal tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain, yang akibat pelanggaran hak subjektif dari para Penggugat tersebut, para Penggugat sebagai pemilik tanah tanah perkara mengalami kerugian, oleh karenanya perbuatan para Tergugat tersebut dipandang sebagai perbuatan



melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat, oleh karena Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dalam pertimbangan perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut dapatlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan nomor 1 (satu) para Penggugat akan dipertimbangkan terakhir, yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya nomor 2 (dua) para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sita jaminan yang dimohonkan para Penggugat adalah sah dan berharga, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara *a quo*, ternyata selama persidangan berlangsung para Penggugat pun tidak pernah mengajukan permohonannya terhadap hal tersebut, namun jikalau pun para Penggugat menganggap permohonan tersebut adalah permohonan yang termuat di dalam tuntutan provisi sebagaimana gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hal yang keliru, sehingga petitum para Penggugat yang demikian sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum nomor 3 (tiga) para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan tanah terperkara yang terletak di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter yang mempunyai batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah op Goelontam Nadeak;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggumihuta;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho;

Adalah sah milik seluruh para penggugat bersama ahli waris dari alm Op. Goelontam Nadeak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena di persidangan telah diperoleh fakta berdasarkan pemeriksaan setempat bahwa tanah perkara adalah tanah yang berada di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta dengan ukuran 187,6 M (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter) ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah marga Naibaho dengan ukuran 176 M (seratus tujuh puluh enam meter);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya Ronggur Nihuta/tanah Sitanggang dengan ukuran 168 M (seratus enam puluh delapan meter)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Op. Goelontam Nadeak dengan ukuran 120,8 M (seratus dua puluh koma delapan meter);

dan juga telah dipertimbangkan bahwa para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak, maka petitum para Penggugat pun merupakan petitum yang berdasar dan beralasan sehingga haruslah dikabulkan dengan suatu perbaikan, dimana maksud perbaikan tersebut hanya untuk memperbaiki pokok dari petitum dan bukanlah untuk menambah atau mengurangi petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum nomor 4 (empat) para Penggugat, yang memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh para PENGGUGAT Ahli Waris dari Op. Goelontam Nadeak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama petitum-petitum lainnya, maka dinilai bahwa petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum nomor 6 (enam) dan nomor 5 (lima) para Penggugat yang mana dalam petitum nomor 6 (enam) para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*), sedangkan dalam petitum nomor 5 (lima) para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli Waris dari Op. Goelontam Nadeak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidak dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah perkara dengan cara

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg



menanami pohon kopi di tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), maka petitum nomor 6 (enam) para Penggugat sangatlah berdasar dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap petitum nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) para Penggugat yang mana menurut hemat Majelis Hakim merupakan konsekuensi dari dikabulkannya gugatan pokok para Penggugat maka petitum-petitim yang demikian pun cukup beralasan serta berdasar untuk dikabulkan dengan suatu perbaikan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum nomor 7 (tujuh) para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung, para Penggugat belum pernah, bahkan sama sekali tidak menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian-kerugian yang dimaksud para Penggugat dalam petitumnya tersebut, sehingga atas dasar tersebut petitum nomor 7 (tujuh) para Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 8 (delapan) para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan dikabulkannya petitum nomor 4 (empat) para Penggugat, kemudian Majelis Hakim pun tidak memiliki kekhawatiran bahwa para Tergugat akan ingkar atau tidak bersedia menyerahkan tanah perkara pada saat eksekusi riil dilaksanakan, maka cukuplah beralasan dan berdasar petitum nomor 8 (delapan) para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 9 (sembilan) para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbard bij voorraad*) adalah putusan yang bersifat sementara yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dipastikan apakah putusan yang bersangkutan tidak akan berubah apabila ada upaya hukum, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kesulitan dalam pemulihan keadaan semula apabila ternyata putusan yang dilakukan upaya hukum tersebut nantinya berbeda dengan putusan semula, maka cukup beralasan terhadap petitum nomor 9 (sembilan) para Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 10 (sembilan) para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan pokok para Penggugat telah dikabulkan, maka para Tergugat adalah pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum-petitum para Penggugat, maka dengan sendirinya petitum nomor 1 (satu) para Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara, serta ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah perkara yang berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta
Dengan ukuran 187,6 M (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter) ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah marga Naibaho dengan
ukuran 176 M (seratus tujuh puluh enam meter);

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya Ronggur Nihuta/tanah
Sitanggang dengan ukuran 168 M (seratus enam puluh
delapan meter);

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Op. Goelontam Nadeak
dengan ukuran 120,8 M (seratus dua puluh koma
delapan meter);

adalah sah milik para Penggugat bersama dengan ahli waris dari Alm. Op.
Goelontam Nadeak;

3. Menghukum para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai dengan penuh oleh para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jum'at** tanggal **23 Maret 2018**, oleh kami Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **3 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera dan Kuasa para Penggugat serta Kuasa para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 899.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.600.000,00
Biaya materai.....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00

Jumlah :

Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus
empat puluh ribu rupiah)